

KORELASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN PENINGKATAN KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Muh. Armet¹, Ashabul Kahpi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email Koresponden: muhammet2000@gmail.com

Abstract

This study aims to investigate the correlation between job cuts (layoffs) with an increase in crime during the Covid-19 pandemic, as well as identify crime prevention efforts during that period. The type of research used is empirical juridical, with an approach that utilizes primary data from field research results. The results showed a correlation between layoffs and increased crime during the Covid-19 pandemic in Makassar City. Data from the Makassar Polrestabes and an interview with the head of Unit 1 of the Makassar City Polrestabes Criminal Investigation Unit, Ipda Roni Parsaulian Gultom, indicated an increase in the number of crimes in 2020 compared to the previous year, especially after the layoffs of 326 workers. Crime is generally triggered by economic factors, especially during the implementation of large-scale social restrictions (PSBB). Termination of employment by the company causes difficulties in obtaining a living, prompting some individuals to engage in criminal acts. In this context, the study notes the importance of crime reduction efforts through economic and social policies and programs to address the impact of layoffs during the pandemic.

Keywords: Layoffs, Crime, Covid-19

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki korelasi antara pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan peningkatan kejahatan selama pandemi Covid-19, serta mengidentifikasi upaya penanggulangan tindak kejahatan pada periode tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan yang memanfaatkan data primer dari hasil penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara PHK dan peningkatan kejahatan selama pandemi Covid-19 di Kota Makassar. Data dari Polrestabes Makassar dan wawancara dengan Kasubnit Unit 1 Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Makassar, Ipda Roni Parsaulian Gultom, mengindikasikan peningkatan jumlah kejahatan pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, terutama setelah adanya PHK sebanyak 326 pekerja. Kejahatan umumnya dipicu oleh faktor ekonomi, terutama selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemutusan kerja oleh perusahaan menyebabkan kesulitan dalam memperoleh nafkah, mendorong beberapa individu untuk terlibat dalam tindak kejahatan. Dalam konteks ini, penelitian mencatat pentingnya upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan dan program yang bersifat ekonomi dan sosial untuk mengatasi dampak PHK selama pandemi.

Kata Kunci: PHK, Kejahatan, Covid-19

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pada akhir Desember 2019, dunia dibuat gempar dengan pemberitaan suatu virus berbahaya. *Severe Respiratory Syndrome Coronavirus2* (SARS-CoV-2) atau Virus Corona adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan manusia dan bisa menular ke siapa saja. *Covid-19* (*Corona Virus Disease 2019*) ditemukan pertama kali di kota Wuhan, China pada akhir bulan Desember 2019. Penularan virus ini menyebar dengan cepat ke berbagai negara di dunia. Penyebaran yang begitu masif ke negara-negara besar membuat laju perekonomian mengalami kerugian besar. Termasuk di Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan sejak virus ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan. Untuk menekan penyebaran virus *Covid-19* ini, beberapa negara membuat kebijakan dengan menerapkan *lockdown* dalam rangka mengantisipasi merebaknya virus Corona dan meminimalisir virus ini hidup dalam waktu yang tidak begitu lama.

Pada tanggal 11 maret 2020 di Jenewa, Swiss. WHO (*World Health Organization*) melalui Direktur Jenderal, Tedros Ghebreyesus menyatakan wabah virus Corona yang melanda berbagai negara sebagai pandemi global dikarenakan penyebaran yang begitu cepat ke seluruh dunia dan ke wilayah yang jauh dari pusat wabah. Setelah ditetapkannya virus corona menjadi pandemi, WHO menghimbau kepada seluruh negara untuk meningkatkan level darurat terhadap *covid-19*. Di Indonesia, pemerintah menetapkan wabah virus corona menjadi wabah nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Covid-19* menjadi bencana nasional.¹

Sejarah pertama kali Virus Corona ini masuk ke Indonesia pada tanggal 2 maret tahun 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan dua warga Indonesia terjangkit *Covid-19*. Keduanya adalah seorang ibu dan putrinya yang diduga terjangkit virus melalui kontak fisik dengan warga Jepang melalui pesta dansa yang sudah dinyatakan positif *Covid-19* di Malaysia. Pemerintah merespon cepat terhadap dua warga yang terkena *Covid-19* ini dengan memberlakukan isolasi di sekitaran rumah terjangkit virus tersebut. Pemerintah mengklaim bahwa Indonesia telah memiliki kesiapan dan perlengkapan yang sesuai dengan standard kesehatan dalam menangani virus *Covid-19* dan ditambah dengan upaya presiden yang membentuk tim yang terdiri dari gabungan TNI-Polri serta sipil dalam melakukan penanganan di lapangan.² Upaya untuk terputusnya mata rantai penyebaran virus Corona masih terus dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah, mulai dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), wacana *Lockdown* Nasional, pemberlakuan jam malam, hingga tes vaksin kepada aparat pemerintah, petugas kesehatan, TNI-Polri, hingga sampai ke masyarakat sipil. Penyebaran virus *Covid-19* di Indonesia sudah berlangsung selama satu tahun dan tepat satu tahun virus ini di Indonesia, jumlah korban yang meninggal dunia sebanyak 36.325 jiwa dan jumlah pasien yang terkonfirmasi terkena virus ini sejak setahun yang lalu hingga setahun kemudian penyebaran virus *Covid-19* di Indonesia mencapai 1.341.314 orang, sedangkan pasien yang sembuh jumlahnya 1.151.915 orang. Pemerintah melalui juru bicara Satgas Penanganan *Covid-19* menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat untuk memakai masker di beberapa daerah meningkat sebanyak

¹CNN Indonesia, *Jokowi Tetapkan Wabah Corona Sebagai Bencana Nasional*, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200413180042-20-493149/jokowi-tetapkan-wabah-corona-sebagai-bencana-nasional>. Diakses tanggal 10 Desember 2020 jam 15:58 WITA.

²Halodoc, *Begitu Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia*, <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>, Diakses tanggal 16 Maret 2021 jam 11:37 WITA.

75 persen, namun masih terdapat di beberapa wilayah kabupaten/kota dengan kepatuhan di kisaran 61-75 persen.³

Beberapa daerah di Indonesia termasuk kota Makassar menerapkan aturan untuk mencegah virus Covid-19 ini terus berkembang dengan membuat Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar Nomor 31 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan di Makassar. Peraturan Wali Kota tersebut memuat beberapa sanksi mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat. Sanksi berat seperti pencabutan Kartu Tanda Penduduk dan izin usaha bagi yang melanggar. Perwali ini di kritik oleh beberapa akademisi hukum karena terdapat beberapa kerancuan didalamnya. Salah satunya adalah Dr Syamsuddin Radjab seorang pengamat hukum dan Direktif Eksekutif Jenggala Centre mengkritik keras Perwali No or 31 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan di Makassar. Menurutnya Perwali itu lebih bersifat juknis atau pengaturan teknis terkait Covid-19 bukan mengatur soal sanksi pidana atau sanksi perdata karena penerapan sanksi sudah diatur dalam Perda atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Kemudian Dr Syamsuddin Radjab mengingatkan kepada Pemerintah Kota Makassar agar lebih professional dalam membuat regulasi, terutama dalam memahami dan mengimplementasikan hukum sesuai hierarkinya dan soal materi muatan jenis perundang-undangannya⁴

Pemerintah Indonesia sendiri sudah mengatur mengenai bencana dan wabah penyakit menular yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Produk hukum ini sebagai upaya protektif pemerintah terhadap ancaman penyakit ataupun wabah yang terjadi di Indonesia dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Agustus 2018. Undang-undang ini mengatur persoalan penyelenggaraan karantina kesehatan dalam berbagai aspek seperti pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, informasi, dokumen, sumber daya dan Undang –Undang ini juga mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang kedaruratan kesehatan masyarakat dan penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan di pintu masuk.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait Keekarantinaan Kesehatan tidak menjadi patokan pemerintah dalam upaya penanggulangan wabah bencana virus corona melainkan dengan membuat Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kemudian oleh DPR disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 mei 2020 dengan tujuan sebagai wujud kehadiran negara dalam rangka menangani permasalahan pandemi Covid-19.

Wabah pandemi virus corona tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, politik, hukum, sosial budaya, namun juga berdampak pada sektor ekonomi. Menurut data (ILO) International Labour Organization tahun 2020, pekerja diberhentikan dan dipulangkan sebanyak 94% dikarenakan berbagai negara mengambil kebijakan lockdown dan berdampak kepada pekerja dan perusahaan tempat bekerja yang mengalami kerugian jam kerja dan penurunan pendapatan. di Indonesia sendiri, pemerintah

³CNN Indonesia, *Satu Tahun Corona di RI: 1,3 Juta Positif, 36.325 Meninggal*, <https://www.google.com/amp/s//m.cnnindonesia.com/nasional/20210302072941-20-612457/satu-tahun-corona-di-ri-13-juta-positif-36325-meninggal/amp>, Diakses tanggal 16 Maret 2021 jam 13:50 WITA.

⁴Untung Prasetya, *Syamsuddin Radjab: Ngawur Itu Kalau Perwali Memuat Sanksi*, www.jurnas.com/mobile/artikel/74066/Syamsuddin-Rajab-Ngawur-Itu-Kalau-Perwali-Memuat-Sanksi/, Diakses tanggal 17 Maret 2021 jam 03:22 WITA

melalui kementerian ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 2,14 juta tenaga kerja formal dan informal yang terdampak akibat Covid-19. Data yang dikumpulkan Kemnaker dari awal Maret sampai dengan akhir Juli 2020 menghimpun pekerja yang terdampak tidak kurang dari 2,1 juta pekerja. Sementara itu, data yang dihimpun dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) seluruh Indonesia, lembaga terkait, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha menjelaskan bahwa sebanyak 383.645 orang pekerja sektor formal mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 1.13 juta. Sebagian besar pekerja yang terdampak covid-19 adalah berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 1,53 juta (72%) dan perempuan berjumlah 608.228 orang atau sekitar 28%. Hal ini menjadi masalah serius karena pada umumnya laki laki yang menjadi tumpuan keluarga.⁵

Tiga dampak besar dari pandemi Virus Corona terhadap perekonomian Indonesia yaitu pertama, membuat daya beli jatuh dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 persen pada kuartal I 2019 ke 2,84 persen pada kuartal I tahun ini. Kedua, menimbulkan ketidakjelasan yang berkepanjangan yang menyebabkan investasi ikut melemah dan berimplikasi terhadap usaha yang turun. Ketiga, seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga berdampak pada harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke berbagai negara terhenti.⁶

Akibat dari pelemahan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, keberlangsungan dunia usaha yang meliputi hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan terganggu. Penurunan pendapatan atau penutupan usaha yang dialami oleh perusahaan membuat sebagian besar buruh harus dirumahkan hingga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada masa pandemi Covid-19, pemutusan hubungan kerja (PHK) berlandaskan pada alasan *force majeure* (keadaan memaksa) dan efisiensi. Dalam pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa perusahaan dapat melakukan PHK karena mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun atau dalam keadaan memaksa (*force majeure*). Pada Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diatur pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi merupakan upaya terakhir setelah perusahaan menempuh kebijakan mengurangi/memotong upah, mengurangi fasilitas, menerapkan shift, kerja lembur, mengurangi jam kerja dan hari kerja, hingga meliburkan atau merumahkan pekerjanya.⁷

Situasi darurat semacam covid-19 yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan dan berimbas pada banyaknya pekerja yang dirumahkan bahkan sampai pada titik yang terburuk yaitu pemutusan hubungan kerja membuat banyak pihak mengkaitkan antara kebijakan perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan peningkatan kejahatan. Tindak kejahatan yang meningkat seperti pencurian, narkoba, ataupun penipuan yang didasarkan pada data pembandingan bulan sebelumnya. Di

⁵Lidya Yuniartha, *Sepanjang Maret-Juli, Kemnaker catat 2,14 juta pekerja terdampak Covid-19*, <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-maret-juli-kemnaker-catat-214-juta-pekerja-terdampak-covid-19/?page=1> Diakses tanggal 10 desember 2020 jam 17:00 WITA.

⁶Dani Dahwilani, *3 Dampak Besar Covid-19 bagi Ekonomi Indonesia*, <https://www.google.com/amp/s/www.inews.id/amp/finance/makro/3-dampak-besar-covid-19-bagi-ekonomi-indonesia>, Diakses tanggal 10 Desember 2020 jam 17:53 WITA.

⁷Aida Mardatillah, *Memahami PHK dan Dirumahkan Saat Pandemi*, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t5f0ef7b59f4ee/memahami-phk-dan-dirumahkan-saat-pandemi/>, Diakses tanggal 11 Desember 2020 jam 19:53 WITA.

tengah masa pandemi covid-19 di Indonesia menyebabkan beberapa masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehingga melakukan perbuatan nekat dengan melakukan tindakan kejahatan.

Kriminolog Universitas Indonesia, Reza Indragiri Amriel berpendapat bahwa keterkaitan tingkat kriminalitas dengan pengangguran masuk akal karena pemutusan hubungan kerja dapat memunculkan rasa frustrasi diakibatkan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Teori ini dinamakan teori Frustrasi Agresi yang artinya orang frustrasi dapat melakukan kekerasan, baik terhadap orang lain atau dengan diri sendiri dan sasarannya pada kejahatan properti.⁸

Ketidakstabilan dan ketegangan dalam struktur sosial yang membuat seseorang mengalami tekanan dan melakukan tindakan kejahatan yang dipicu pandemi covid-19 dan berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Konsep bertahan hidup dalam kondisi pandemi membuat masyarakat terutama masyarakat kelas menengah ke bawah berfikir seribu satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan cara-cara yang tidak menyimpang.

METODE

Penelitian ini memakai penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang meliputi hasil penelitian di lapangan yaitu hubungan antara pemutusan hubungan kerja dengan peningkatan kejahatan. Yakni dengan melakukan kajian lapangan dengan pengumpulan data dalam bentuk mengambil data dan tanya jawab yang dilakukan secara langsung di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar serta penelitian kepustakaan yang dilaksanakan untuk mengumpulkan berbagai data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, skripsi orang lain, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi dari instansi yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Korelasi Pemutusan Hubungan Kerja dengan Peningkatan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang dipenuhi ketentraman serta kasih sayang dengan Cara yang diridhoi oleh Allah Swt⁹. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jumlah kejahatan di Indonesia yang bersifat fluktuatif. Kejahatan konvensional seperti pencurian, penipuan, perampokan intensitasnya masih cukup tinggi dan semakin bervariasi. Berdasarkan data yang diambil peneliti di Polrestabes Makassar, kejahatan yang terjadi selama masa pandemi ini meningkat tapi tidak terlalu signifikan dengan tahun sebelumnya.

⁸Amrili Amarullah, *iGelombang PHK dani Ancamani Kriminalitas diitengah PSBB*, <https://www.google.com/amp/s/nasional.okezone.com/amp/2020/04/20/337/2202205/gelombang-phk-dan-ancaman-kriminalitas-di-tengah-psbb>, Diakses tanggal 11 Januari 2021 jam 19:08 WITA.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* ctk.10, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 14

Tabel 1: Jumlah Kejahatan Pidana Umum di Kota Makassar Tahun 2019 s/d 2020

Sumber : Polrestabes Kota Makassar

Tahun	Jenis Kejahatan				Hasil
	Curas	Curat	Curanmor	Curi Biasa	
2019	134	251	104	149	638
2020	198	323	162	370	1053
Total					1691

(Tabel 1) di atas menunjukkan jumlah kasus pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar yang dilaporkan selama 2 tahun mengalami peningkatan. Dimana data tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah tindak kejahatan pidana umum yaitu *curas*, *curat*, *curanmor*, dan curi biasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sejak adanya pandemi *Covid-19* ini, tingkat kejahatan di kota Makassar juga meningkat sekitar 34%. Dapat dilihat dari kedua kolom di atas bahwa ada perbedaan signifikan antara jumlah kasus pada tahun 2019 dan tahun 2020.

“Untuk kenaikan kejahatan selama pandemi ini tidak terlalu signifikan, namun memang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pelaku tindak kejahatan curas, curat, curanmor, dan curi biasa yang masih menghuni tahanan Polrestabes Kota Makassar didapat faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. ZD, 26 Tahun (wawancara tanggal 16 Juni 2021) Zainuddin

Faktor penyebab yang mendorong responden melakukan kejahatan kekerasan ini yaitu diawali dengan responden yang dalam keadaan mabuk bersama tetangganya serta keadaan ekonomi yang tidak stabil, sehingga melakukan curas atau begal di daerah yang sepi. Dalam kondisi ini responden terpaksa melakukan curas.

2. AF, 34 Tahun (wawancara tanggal 16 Juni 2021) Andi Fajar

Faktor yang menyebabkan responden melakukan kejahatan ini responden diawali dengan responden putus hubungan kerja dikarenakan perusahaannya pailit diakibatkan oleh pandemi ini gagal bayar gaji, sehingga responden melakukan pencurian sebuah handphone di sebuah kamar kos. Dalam keadaan ini responden terpaksa melakukan pencurian.

3. KH, 24 Tahun (wawancara tanggal 16 Juni 2021) Kaharuddin

Faktor yang menyebabkan responden melakukan kejahatan ini responden diawali dengan responden Putus Hubungan Kerja dikarenakan tempat usaha responden kerja mengalami tutup dan

¹⁰ Hasil Wawancara Ipda Roni Parsaulian Gultom, Kasubnit 1 Satreskrim Polrestabes Makassar, Hari Selasa pada Tanggal 15 Juni 2021 pukul 13:30 WITA.

responden tidak mendapatkan gaji untuk bertahan hidup dan membayar cicilan motornya. Sehingga responden melakukan curas atau begal di jalan dan mendapatkan sebuah handphone dan sebuah dompet berisi uang, dengan responden membayar cicilan motornya dengan hasil kejahatannya.

4. MF, 27 Tahun (wawancara 16 Juni 2021) Muhammad Fahrul

Faktor yang mendorong responden melakukan kejahatan yaitu diawali mata pencarian responden adalah buruh harian atau tukang bangunan dan responden tidak mendapatkan pekerjaan bangunan diakibatkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan akhirnya responden tidak mendapatkan pekerjaan, sehingga responden terpaksa melakukan begal atau pencurian dengan kekerasan.

5. AW, 21 Tahun (wawancara 16 Juni 2021) Awal

Faktor yang menyebabkan responden melakukan kejahatan ini yaitu berawal responden merupakan buruh harian di salah satu pabrik, namun pabriknya tutup dikarenakan bangkrut sehingga mata pencarian responden hilang dan akhirnya terpaksa melakukan kejahatan curanmor di salah satu rumah kosong.

Berdasar wawancara penulis dengan responden yang menghuni Tahanan di Polrestabes Kota Makassar di atas ditemukan terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu faktor ekonomi yang di sebabkan oleh pandemi ini sehingga banyak pegawai hingga buruh harian kehilangan mata pencariannya diakibatkan banyaknya perusahaan harus tutup karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Sosial (PSBB) yang membuat perusahaan harus tutup sementara namun harus memberikan gaji karyawannya tetapi perusahaan tidak beroperasi. Sehingga banyak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan merumahkan pegawainya tetapi tidak memberikan gaji dan ada pula pabrik berhenti beroperasi sehingga para buruh harian yang mengharapkan gaji harian tidak lagi mendapatkan pekerjaan padahal dia hidup dan menafkahi keluarganya dengan cara mata pencarian harian.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Faktor-faktor kejahatan diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Ekologis

Faktor ekologis ini adalah kejahatan disebabkan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

“Faktor lingkungan juga yaa bisa menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan.”¹¹

Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2. Faktor Ekonomi

“Terkait dengan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja bisa menjadi dasar yaa seseorang melakukan tindak kejahatan yang disebabkan karena faktor ekonomi, apalagi di masa pandemi ini.”¹²

Terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Adanya wabah virus covid-19 juga menjadi sebab meningkatnya tingkat kriminalitas yang awalnya dimulai dari krisis kesehatan menyebar ke krisis ekonomi dan bermuara ke tindakan kriminalitas. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

Kemunculan virus yang menyebar begitu cepat menjadi pandemi Covid-19 menguji keberlangsungan hidup negara, termasuk Indonesia. Selain sektor kesehatan, pandemi Covid-19 berdampak terhadap sektor ekonomi khususnya keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 mencatat sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja. Hal ini terjadi karena sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan berhenti berproduksi.

”Kalau dilihat dari pandemi ini agak susah yahh, banyak pekerja yang di-PHK dan perusahaan juga mengalami kerugian. Namun ada juga sebagian yang tidak ter-PHK, yaitu pekerja yang dirumahkan dan dipanggil kembali.”¹³

Dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari sisi pekerja, pengusaha dan usaha mandiri. Dari sisi pekerja, terjadinya gelombang putusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan, diantaranya sebanyak 7% pendapatan buruh turun sampai 50%. Kondisi ini

¹¹ Hasil Wawancara Ipda Roni Parsaulian Gultom, Kasubnit 1 Satreskrim Polrestabes Makassar, Hari Selasa pada Tanggal 15 Juni 2021 pukul 13:30 WITA.

¹² Hasil Wawancara Ipda Roni Parsaulian Gultom, Kasubnit 1 Satreskrim Polrestabes Makassar, Hari Selasa pada Tanggal 15 Juni 2021 pukul 13:30 WITA.

¹³ Hasil Wawancara Pak Kahar, Mediator Hubungan Industrial Disnaker Makassar, Hari Rabu pada tanggal 16 Juni 2021

berpengaruh pada kelangsungan hidup pekerja serta kehidupan keluarganya. Dampak dari pandemi Covid-19 kemudian memicu potensi peningkatan tindakan kriminal karena desakan kebutuhan ekonomi.

“Kita selalu berupaya, karena di Undang-Undang memang menyatakan jangan ada PHK, tetapi kalau memang misalnya tidak bisa ditahan apa boleh buat, tetapi disitu ada haknya pekerja kalau ter-PHK.”¹⁴

Berdasarkan data yang diambil peneliti dari Dinas Ketenagakerjaan kota Makassar, terjadi peningkatan kasus PHK selama periode tahun 2020 sebanyak 326 pekerja yang ter-PHK. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah PHK tahun 2019 hanya berjumlah 178. Pandemi COVID-19 dijadikan alasan pembenaran kesewenangwenangan perusahaan terhadap pekerja, Sebagai manusia, pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja massal yang dilakukan di tengah pandemi tanpa adanya pesangon kepada pekerja mencerminkan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini terungkap oleh Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang melakukan survei dengan 2.160 responden periode 24 April- 2 Mei 2020, sebanyak 3,8% tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja tanpa mendapatkan pesangon. Dalam hal ini pemutusan hubungan kerja massal tanpa adanya pesangon melanggar hak untuk bekerja dan mendapat upah yang telah diatur dalam Pasal 28D Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi ILO Nomor 100 serta Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan.¹⁵

2. *Upaya Penanggulangan Tindak Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19*

Dalam upaya penanggulangan kejahatan untuk meminimalisir tindak kejahatan selama pandemi covid-19, maka pihak kepolisian menggunakan upaya penanggulangan penal atau melalui hukum pidana dan upaya penanggulangan non penal atau melalui non hukum pidana.

Ipda Roni Parsaulisan Culton mengatakan bahwa :

“Upaya yang dilakukan kepolisian sama seperti sebelum-sebelumnya, yang membedakannya pada pandemi ini lebih kepada memperhatikan 5M”¹⁶

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar, yaitu meliputi upaya :

¹⁴Hasil Wawancara Pak Kahar, Mediator Hubungan Industrial Disnaker Makassar, Hari Rabu pada tanggal 16 Juni 2021.

¹⁵Vicko Taniady, Novi Wahyu Riwayanti, *PHK dan Pandemi COVID-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jurnal Yustisiabel, Vol. 4 No. 2, 2020, h. 107

¹⁶ Hasil Wawancara Ipda Roni Parsaulian Gultom, Kasubnit 1 Satreskrim Polrestabes Makassar, Hari Selasa pada Tanggal 15 Juni 2021 pukul 13:30 WITA.

1. Preventif

“Upaya yang dilakukan dengan tindakan preventif adalah melakukan pendekatan humanis melalui Binmas kepada masyarakat.”¹⁷

Bahwa teori pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian Police Hazard (PH) untuk mencegah supply and demand agar tidak saling interaksi atau dengan kata lain mencegah terjadinya ancaman factual. Upaya *preventif* ini bukan semata-mata dibebankan kepada Polri, namun juga melibatkan instansi terkait seperti guru, pemuka agama, dan tidak terlepas dari dukungan keluarga maupun peran masyarakat.¹⁸

2. Represif

Tindakan *represif* adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukannya. Tindakan ini dapat juga dilihat sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai dengan pemidanaan narapidana. Penanggulangan kejahatan dengan cara represif ini juga dilakukan dengan cara rehabilitas.¹⁹

“Upayanya secara represif terkait tindak pidana yang dilaporkan yang kemudian akan diproses sesuai peraturan yang ada.”²⁰

Dimana dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), guna menolong si korban dan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, dan kemudian diproses dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan.

Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (kebijakan hukum pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Politik hukum pidana juga diartikan sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan jugadeskriminalisasi terhadap suatu perbuatan.²¹

¹⁷ Hasil Wawancara Ipda Roni Parsaulian Gultom, Kasubnit 1 Satreskrim Polrestabes Makassar, Hari Selasa pada Tanggal 15 Juni 2021 pukul 13:30 WITA.

¹⁸ Laksana, Andri Winjaya, “Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan”, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.1 No. 3, 2014, h. 305

¹⁹ Ceressey, Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, (Bandung : trasi, 1980), h. 399

²⁰ Hasil Wawancara Ipda Rony Parsaulian Gultom, Kasubnit 1 Satreskrim Polrestabes Makassar, Hari Selasa pada Tanggal 15 Juni 2021 pukul 13:30 WITA.

²¹ Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Nusa Media: Jakarta. 2011) h. 28

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) yang dilakukan oleh pihak kepolisian lebih menitikberatkan pada sifat represif atau pemberantasan/penumpasan setelah tindak pidana pencurian itu terjadi. Dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan menjalankan prosedur hukum yang berlaku untuk melaksanakan proses hukum terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan. Dimana hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Selanjutnya upaya penanggulangan kejahatan dengan non penal yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak kejahatan dengan cara menangani hal-hal yang menjadi faktor pendorong dari terjadinya tindak pidana tersebut yang dapat dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu :

a. Cara Moralistik

Cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah, dan penyuluhan dibidang keagamaan, etika dan hukum.

b. Cara Abolisionik

Cara ini muncul dari asumsi bahwa suatu kejahatan harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian diserahkan kepada usaha-usaha untuk menghilangkan sebab-sebab tersebut.

KESIMPULAN

Adanya korelasi antara Pemutusan Hubungan Kerja dengan peningkatan kejahatan di masa pandemi Covid-19 yang terjadi di kota Makassar berdasarkan hasil dari data yang ditemukan peneliti melalui Polrestabes Makassar dan wawancara langsung dengan bapak Ipda Roni Parsaulian Gultom sebagai Kasubnit Unit 1 Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Makassar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah kejahatan namun tidak terlalu signifikan. Berdasarkan data jumlah kasus Pemutusan Hubungan Kerja yang diambil oleh peneliti di Dinas Ketenagakerjaan kota Makassar adalah sebanyak 326 pekerja ter-PHK pada tahun 2020. Data ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan jumlah PHK yang terjadi pad tahun 2019 sebanyak 178 pekerja. Kejahatan dilakukan oleh pelaku umumnya diakibatkan oleh faktor ekonomi, terlebih pada saat terjadinya PSBB yang mengharuskan aktivitas di luar diminimalisirkan agar tidak terjadinya penularan dengan cepat. Terlebih ada beberapa pelaku yang mengalami pemutusan kerja oleh perusahaannya mengakibatkan tidak bisa mendapatkan nafkah, dan akhirnya dia melakukan tindak kejahatan.

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya kejahatan selama pandemi covid-19 dijelaskan bahwa pihak Polrestabes Kota Makassar telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, baik berupa paya peventif yakni dengan memberikan pemahaman terkait norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan dan sebagai upaya untuk menghilangkan kesempatan masyarakat melakukan tindak kejahatan. Dan upaya represif, yaitu upaya yang dilakukan saat kejahatan itu terjadi, dimana aparat kepolisian menjatuhkan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Selama pandemi ini, tentunya upaya yang dilakukan Polrestabes Kota Makassar sendiri tidak jauh berbeda dengan sebelum

Covid-19, hal yang membedakannya hanyalah pihak Polrestabes Kota Makassar menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi mencegah penularan virus.

DAFTAR REFERENSI

- Agusmidah. 2010. *Hukum ketenagakerjaan indonesia dinamika dan kajian teori*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gus Herma van voss. 2012. *Bab-bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia*. Bali:Pustaka Larasan.
- Husni, Lalu. 2000. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jayadi, Ahkam. 2015. *Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya*. Jurnal al Risalah, 15(2), 4.
- Kartasapoetra. 1992. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masfiatun. 2019. *Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan Di Indonesia (2015-2017)*. Jurnal Keamanan Nasional, 5(2).
- Millah, Izza Aliyatul. 2020. *Hukum Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*. Jurnal Komunikasi Hukum, 6(2)
- Radjab, Syamsuddin. 2014. *Perbedaan Rezim HAM dan Rezim Pidana*. Jurnal al-daulah, 3(2), 60.
- Sadi, Muhammad, dan Sobandi. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zaeni, Asyhadie. 2007. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.